



P U T U S A N
No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DERAJAT MUHARAM**, bertempat tinggal di Jl. Raya Caringin RT/RW. 03/01 No. 108, Padalarang;
2. **SANGKOT**, bertempat tinggal di GBR Blok F No. 12 C RT/RW 10/21 Cilame, Ngamprah;
3. **DARYA**, bertempat tinggal di Jl. Pagarsih K Winata Wijaya RT/RW. 03/04 No. 35, Kota Bandung;
4. **INE RISTYANA**, bertempat tinggal di Jl. Pagarsih Gg. Onong No. 4 Bandung;
5. **HENDRA SENJAYA**, bertempat tinggal di Jl. Cipedes Rt/Rw 005/006 No. 33 Sukajadi;
6. **RIDWAN SAFARI**, bertempat tinggal di Gg. Sukabakti Sukabungah-Sukajadi;
7. **HENDRIK P. LUBIS**, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 5 No. 148 Sarijadi Bandung;
8. **ASEP SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Gg. Asli I No. 16/182 A Sukabungah-Sukajadi;
9. **OO HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cipadang Sirnagalih-Cipendey;
10. **HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jl. Haji Gopur Rt/Rw 02/02 Ngamprah;
11. **MAHMUD SYAHRONI**, bertempat tinggal di Rancabelut Rt/Rw 005/016 Padasika;
12. **SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Cipedes Tengah-Sukajadi;
13. **IWAN**, bertempat tinggal di Jl. Rancabentang II No. 21 Ciumbuleuit;

Hal. 1 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **ENGKOS KOSWARA**, bertempat tinggal di Kp.Cikawati Tanimulya-Ngamprah;
15. **RAHMAT SUNDAYA**, bertempat tinggal di Jl. Cipedes Tengah I No. 75 Sukajadi;
16. **EKAMANTO BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Komp. Tipar Silih Asih Blok F.35 Padalarang;
17. **VISTO NUGRAHA**, bertempat tinggal di Komp Gumil No. 16 Sariwangi-Parongpong;
18. **YUDI TEGUH AFianto**, bertempat tinggal di Graha Bukit Raya III A-II No.15 Ngamprah;
19. **DEVI SAPARIDAN**, bertempat tinggal di Kp.Pakuhaji-Ngamprah;
20. **HERI JAUHARI**, bertempat tinggal di Kp. Ranca Panggung-Cililing;
21. **DIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Cipedes Tengah-Sukajadi;
22. **KUSNAEDI**, bertempat tinggal di Kp.Ranca Panggung-Cililin;
23. **AGUNG**, bertempat tinggal di Gg. H. Gojali I No.73 Cipedes-Sukajadi;
24. **DJURI TONY WIJAYANTO**, bertempat tinggal di Cipedes, Sukajadi, Bandung;
25. **ANANTA ARI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Aria Timur III No.15 Cipamokolan-Rancasari;
26. **ASEP RUSDAYA**, Kp. Ciharashas Tengah-Cipendeuy;
27. **TAKDIR ASHARI**, bertempat tinggal di Jl. Cipedes Tengah- Sukajadi;
28. **JONI ISKANDAR SAPUTRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Kolot Linggasari-Ciamis;
29. **TEGUH**, bertempat tinggal di Gg.Dermaga II No.18 kiaracandong;
30. **GRATIA SEPTA VIANTRI**, bertempat tinggal di Jl. Pesantren Bumi Prima Blok T Cibabat;

Hal. 2 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31. **PANDRA IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Dr Junjungan No. 66 Sukajadi;
32. **R. MOCH BOEBOENG BOELDANSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Slamet 15 Gn. Batu;
33. **ASEP SOPIANDI**, bertempat tinggal di Jl. Cibarengkok No.29 Sukajadi-Bandung;
34. **AGUS SALIK**, bertempat tinggal di Kp. Warungawi Bongas-Cililin;
35. **RUDIANA**, bertempat tinggal di Jl. Sukawarna No. 32 Padalarang Bandung;
36. **ANDI RAHMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Blok Karang Anyar – Majalengka;
37. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Gg. H. Gojali Cipedes-Sukajadi;
38. **SUHARIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Cibarengkok Sukabungah-Sukajadi;
39. **AGUS KUSAERI**, bertempat tinggal di Jl. Mitra Sejati II No.04 Cinunuk-Cileunyi;
40. **NURSIGIT**, bertempat tinggal di Jl.Cipedes Tengah-Sukajadi;
41. **TEDDY RACHMAT SUTEJA**, bertempat tinggal di Binong Utara 222/127 B-Kiaracondong;
42. **AEP RUHIAT**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Tegal Laja-Sukatani-Ngamprah;
43. **WARISMAN**, bertempat tinggal di Maja Tengah-Kemangkon-Purbalingga;
44. **TEDI AFANDI**, bertempat tinggal di Jl. Cipedes Tengah No. 10 Blk 65 Sukajadi;
45. **PAYITNO**, bertempat tinggal di Jl. Sukarasa No. 98/148 E Cicadas;
46. **TAUFIK RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Cikalong-Kab Bandung;

Hal. 3 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47. **AEF SYAEFUL ROCHMAN**, bertempat tinggal di Jl, Cikutra No. 20 Negalasari-Cibeunyi Keler;
48. **AHMAD DAHLAN**, bertempat tinggal di Kp.Kerenceng Rt/w 01/05 Bale Endah;
49. **SOEMPENA**, bertempat tinggal di Jl. Pasirkaliki Gg. H. Moch. Tabri No.10/65 Bandung;
50. **DIKI SUTISNA**, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin IV No.3 Sukajadi;
51. **SUKARYA**, bertempat tinggal di Kp.Mangga Dua Rt/w 001/001 Dayeuh Kolot;
52. **ALWANTO**, bertempat tinggal di Kaliwungu Rt/Rw 01/01 Tegal. Jawa Tengah;
53. **GANEFY PRATIWI**, bertempat tinggal di Jl. Adi Suren No.156 Rt/Rw 05/03 Balonggede;
54. **WAHYU SETIAWAN**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III No.72 Bandung;
55. **TATAN RUSTANDI**, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin IX No.58 Sukajadi;
56. **ENGKUS KUSNADI**, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin IV Sukajadi;
57. **DEDENG SUHERMAN**, bertempat tinggal di Griya Mitra Blok FI No. 21 Bandung;
58. **WIDARYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Saluyu C XI No.193 Kota Bandung;
59. **NOVIRA IVON MAUWA**, bertempat tinggal di BTN Cibogo Blok O No. 10 Ciranjang-Cianjur, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RAFAEL SITUMORANG, SH., dan kawan-kawan**, Advokat berkantor di Jl. Jl. Durma No. 31, Turangga, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat;

Hal. 4 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



m e l a w a n

PT. GRIYA PERMATA LESTARI, Pemilik Hotel Grand Aquila Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Dr. Djunjunan No.116 (terusan Pasteur) Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABRAHAM J. PURBA, SH.** dan kawan, Advokat berkantor di Gedung World Trade Center Lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 189 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT dengan masa kerja antara 5 (lima) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang merupakan Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Mandiri (selanjutnya disebut SPM);
2. Bahwa keberadaan SPM adalah wadah berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan para anggotanya yang didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan Nomor pencatatan 250/SPM-HGAB-CTT.33-Disnaker/2008 dan diakui legitimasi secara hukum berdasarkan undang-undang No.21 Tahun 2000 tentang SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH;
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 PARA PENGGUGAT SPM Hotel Grand Aquila Bandung memberitahukan secara formil kepada tergugat

Hal. 5 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaan SPM sebagai, mitra perusahaan berdasarkan pasal 23 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH;

4. Bahwa pada tanggal 14 oktober 2008 Sdr. Sangkot, Sdr. Novira Mauwa, Sdr. Derajat Muharam, Sdri. Ine Ristyana adalah para pengurus Serikat Pekerja Mandiri(selanjutnya disebut PSPM) HGAB dipanggil dan diinstruksikan meninggalkan Area Hotel melalui Manager Security Sdr. Mintas Sihotang atas perintah General Manager Sdr. Mahendran Sivaguru (keturunan India Berkebangsaan Singapura) tanpa alasan dan tanpa surat menyurat;
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 PARA PENGGUGAT sebagai PSPM yang telah diusir mempertanyakan alasan kenapa PARA PENGGUGAT dikeluarkan dengan cara mengirimkan surat undangan agar TERGUGAT/ PERUSAHAAN dapat menjelaskan perihal pengusiran PARA PENGGUGAT dengan nomor 02/SPM-HGAB/X/2008, namun pihak TERGUGAT mengabaikannya;
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 ada 4 (empat) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM juga dipanggil dan dikeluarkan tanpa alasan tanpa surat menyurat sama seperti yang terjadi kepada para pengurus sehari sebelumnya;
7. Bahwa karena status PARA PENGGUGAT secara hukum adalah karyawan Hotel Grand Aquila belum ada keputusan yang sah maka PARA PENGGUGAT tetap datang ketempat kerja untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai karyawan tapi setiap kali PARA PENGGUGAT mau masuk kerja satpam sudah menghadang kami di pintu sehingga PARA PENGGUGAT tidak bisa masuk ke area Hotel;
8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 ada 8 (delapan) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir tertanggal 18 Oktober 2008 yang isinya PARA PENGGUGAT dinyatakan melakukan menghina secara kasar dll. Tentu peringatan ini tidak bisa diterima karena secara fakta PARA PENGGUGAT tidak melakukan apa yang TERGUGAT tuduhkan;

Hal. 6 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa PARA PENGGUGAT menduga surat peringatan ini nantinya akan dijadikan dasar pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat;
10. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 ada 8 (delapan) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM-HGAB mendatangi Disnaker Kota Bandung untuk mengadukan perihal tindakan Manajemen Hotel Grand Aquila yang mengusir PARA PENGGUGAT berkaitan dengan keberadaan SPM di Hotel Grand Aquila, Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdri. Hibarni Andam Dewi (Kadishaker) dan 4 (empat) staff pengawasan. Kadishaker akan memfasilitas pertemuan Bipartite antara SPM-HGAN dengan pihak TERGUGAT pada tanggal 22 Oktober 2008;
11. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 dilakukan pertemuan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang difasilitasi oleh Kadishaker Kota Bandung bersama staffnya pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan diantaranya adalah:
 - a. Bahwa kedua belah pihak akan saling memaafkan;
 - b. Bahwa PARA PENGGUGAT akan dipekerjakan kembali pada tanggal 27 Oktober 2008 pada pukul. 09.00 WIB;
 - c. Bahwa PARA PENGGUGAT bersedia mengikuti aturan perusahaan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku;
 - d. Apabila ada permasalahan antara para antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan diselesaikan secara Bipartite;Namun pihak TERGUGAT tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut karena melihat ada Sdr. Himawanto Ketua Regional FSPM Jawa Barat yang berada diluar ruangan pertemuan. Dengan alasan TERGUGAT mengatakan hal tersebut tidak masuk akal akhirnya kesepakatan tersebut yang diambil dibatalkan oleh pihak TERGUGAT;
12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 PARA PENGGUGAT mencoba masuk untuk bekerja mengacu pada pertemuan tanggal 20 Oktober 2008 yang difasilitasi oleh Kepala Disnaker Kota Bandung tapi PARA PENGGUGAT dihadang oleh security dan PARA PENGGUGAT melayangkan Surat Undangan Nomor 04.SPM-HGAB/X/2008 untuk menindak lanjuti pertemuan di Disnaker tapi sekali lagi pihak TERGUGAT tidak menanggapi;

Hal. 7 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 27 oktober 2008 pihak PARA PENGGUGAT anggota SPM yang masih bekerja melayangkan surat somasi kepada TERGUGAT yang isinya agar TERGUGAT mempekerjakan kembali dan TERGUGAT diberi waktu sampai tanggal 6 Desember 2008 untuk memberikan keputusan/jawaban, pada tanggal 6 Desember 2008 pihak PARA PENGGUGAT anggota SPM menanyakan kepada TERGUGAT tentang permintaan PARA PENGGUGAT namun pihak TERGUGAT tidak mau menjawab yang akhirnya PARA PENGGUGAT anggota SPM beramai-ramai menanyakan dengan maksud agar pihak TERGUGAT mau menanggapi tetapi pihak TERGUGAT tetap tidak mau menanggapi yang akhirnya berlanjut menjadi aksi demo, dan demo ini ditafsirkan oleh pihak TERGUGAT tidak sah dan dianggap mangkir meninggalkan pekerjaan. Padahal sangat jelas didalam Surat Edaran Depnakertrans atas keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa aksi demo yang dilakukan PARA PENGGUGAT/PEKERJA mengharuskan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari setelah melanggar hak-hak PARA PENGGUGAT/PEKERJA dan tidak dapat dijadikan alasan sebagai dasar acuan perselisihan;
14. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 pihak PARA PENGGUGAT melayangkan Surat Mediasi dengan Nomor: 08/Mdiasi.SPM-HGAB/XII/2008 kepada Disnaker;
15. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 PARA PENGGUGAT juga mengirimkan surat permohonan Hearing kepada Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Bandung dengan Nomor: 08/SPM-HGAB/XII/2008 yang isinya berkaitan dengan permasalahan yang PARA PENGGUGAT hadapi;
16. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran atas mediasi yang telah dilakukan yang isinya adalah sebagai berikut;
- Agar pihak TERGUGAT Hotel Grand Aquila memanggil PARA TERGUGAT Sdr. Sangkot dkk sebanyak 9(sembilan) orang untuk bekerja kembali sebagaimana biasanya;
 - Pihak TERGUGAT membayar hak-hak PARA PENGGUGAT antara lain upah dan uang service sejak tidak dipekerjakan oleh TERGUGAT; Namun pihak TERGUGAT menolak anjuran Disnaker tersebut, untuk mengindahkan anjuran ini menunjukan pihak TERGUGAT telah

Hal. 8 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan dan melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

17. Bahwa ke 4(empat) kali TERGUGAT menolak anjuran dipanggil oleh dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, namun TERGUGAT datang sekali dan hasilnya tidak ada kata sepakat antara Tergugat dan PARA PENGGUGAT, selanjutnya PARA PENGGUGAT mendapatkan surat peringatan tertanggal 15 Januari 2009 yang isinya tidak sesuai fakta contoh surat pada;
18. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 PARA PENGGUGAT mendapatkan jadwal undangan pertemuan yang isinya membicarakan permasalahan perselisihan tapi dengan dipanggil sendiri-sendiri namun PARA PENGGUGAT tidak bisa menerima dan menolak cara TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan SPM dengan sendiri-sendiri, cara ini sangat tidak bisa dipahami/tidak relevan masuk karena dari jadwal permasalahan ini adalah secara kolektif bukan sendiri-sendiri dan PARA PENGGUGAT mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT dan Surat Laporan tentang Pemanggilan dan TERGUGAT kepada KADISNAKER KOTA BANDUNG pada tanggal 27 Januari 2009 dengan Nomor: 42/SPM-HGAB/I/2009;
19. Bahwa menimbang saran-saran dari Kapolwil Kota Bandung, Kadisnaker Kota Bandung, Dirjen Pengawasan Pusat menyarankan agar PARA PENGGUGAT memenuhi panggilan dari pihak TERGUGAT, PARA PENGGUGAT pun mengikuti dan mengirimkan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Hendrik Lubis, Sdr.Hendra, Sdr Didin, sdr. Heri. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan namun lagi-lagi PARA PENGGUGAT sangat di rugikan, ternyata panggilan pihak TERGUGAT bukanlah panggilan untuk dipekerjakan kembali tapi dianjurkan untuk mengundurkan diri, ini dapat dibuktikan dari pengakuan PARA PENGGUGAT Sdr.Hendrik Lubis dan Sdr.Hendra Senjaya yang menolak tawaran dari TERGUGAT;
20. Bahwa pada awal bulan Febuari 2009 TERGUGAT secara sepihak tanpa persetujuan dan konfirmasi PARA PENGGUGAT mentransfer uang kepada PARA PENGGUGAT yang menurut data dari Bank Tertulis adalah Uang Resign (pengunduran diri), cara TERGUGAT ini tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa dijadikan alasan bahwa TERGUGAT telah memenuhi kewajibannya;

Hal. 9 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa PARA TERGUGAT mengirimkan surat Klarifikasi dengan nomor 48/SPM-HGAB/II/2009 kepada TERGUGAT yang isinya bahwa TERGUGAT tidak mematuhi dan melaksanakan anjuran Disnaker Kota Bandung;
22. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas keputusan TERGUGAT mengenai kompensasi tersebut, karena kebijakan tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT yang telah bekerja dan mengabdikan di Hotel Grand Aquila Kota Bandung selama belasan tahun, kebijakan TERGUGAT bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan kondisi Hotel Grand Aquila yang dimiliki oleh TERGUGAT sampai saat ini masih beroperasi;
23. Bahwa upaya mediasi juga difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan memanggil beberapa kali TERGUGAT namun pihak TERGUGAT tidak pernah menanggapi dengan serius, tidak mau memenuhi untuk mediasi, dari fakta ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan Rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor: 056/R/Mediasi/VI/2010, dari 2(dua) Rekomendasi ini sangat jelas bahwa TERGUGAT Melanggar Hak Asasi Manusia;
24. Bahwa permasalahan ini juga sudah dibawa ke ILO dan termasuk agenda pembahasan dalam sidang ILO yang dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan 23 Agustus 2010, dan Mediasi juga sudah dilakukan langsung oleh WALIKOTA BANDUNG tapi TERGUGAT menolak menyelesaikan dengan cara musyawarah, dan membayar segala tuntutan PARA PENGGUGAT apabila hukum yang memutuskan ;
25. Bahwa PARA PENGGUGAT berusaha untuk mengklarifikasi kembali alasan Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT namun tidak ada Jawaban yang memuaskan dari TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tetapi tidak diperbolehkan bekerja ;
26. Bahwa PARA PENGGUGAT mencurigai alasan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak karena PARA PENGGUGAT telah mangkir, ini hanyalah akal-akalan TERGUGAT saja agar tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak beralasan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Hal. 10 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 :

1. *Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.*
2. *Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya*
3. *Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/buruh.*

27. Bahwa dengan mengingat sudah tidak adanya niat dari TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PARA TERGUGAT, maka untuk kebaikan kedua belah pihak, TERGUGAT wajib melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan wajib melaksanakan prosedur pembayaran Kompensasi yang benar dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 93 ayat(2) huruf f;

“PEKERJA/BURUH bersedia melakukan Pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi PENGUSAHA tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha”;

Pasal 151 ayat (3) yang antara lain menyatakan:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan Uang penghargaan hak yang seharusnya diterima”.

Pasal 156 ayat (4) ke 3 yang menyatakan :

“Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari Uang Pesangon dan/Uang Penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat”.

Pasal 156 ayat (4) ke 4 yang menyatakan :

“Uang Penggantian Hak lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.

Pasal 156 (5) yang menyatakan :

Hal. 11 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perubahan perhitungan Uang Pesangon, perhitungan penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

28. Bahwa hal tersebut diatas karena TERGUGAT belum membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima PARA PENGGUGAT selama 19(sembilan belas)bulan, maka dengan berpedoman pada pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan;

“Apabila dalam persidangan, secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh yang bersangkutan”;

29. Bahwa pihak TERGUGAT/PENGUSAHA harus membayar upah PARA PENGGUGAT/PEKERJA Sdr. Sangkot, dkk sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang selama tidak dipekerjakan terhitung 14 Oktober 2008 hingga sekarang, serta membayar denda dan bunga atas keterlambatan upah yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT/PEKERJA sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang menyatakan :

Ayat (1)

“Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1(satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan”.

Ayat (2)

“Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula untuk membayar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk Kredit perusahaan yang bersangkutan”.

Ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum".

30. Bahwa pihak TERGUGAT/ PENGUSAHA harus membayar Uang Service pada bulan November 2008 yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT/ PEKERJA/ BURUH yang telah melaksanakan pekerjaannya sesuai Permenaker No. PER 02/MEN/1999; Bahwa Pihak TERGUGAT/ PENGUSAHA harus membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada PARA PENGGUGAT/PEKERJA sesuai Permenaker No.PER.04/ MEN/ 1994;

31. Bahwa dengan ini kami PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung mengeluarkan putusan sela yang menghukum TERGUGAT untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT, berdasarkan pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) maka Uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

Ayat (1) huruf c

"Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut-turut atau lebih".

Ayat (2)

"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja / buruh berhak mendapat Uang Pesangon 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 16 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)".

32. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusionir dan untuk menjadi dibayarkannya seluruh Hak PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT;

33. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Cq. Majelis Hakim Hubungan Industrial yang memeriksa

Hal. 13 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVOSI:

1. SANGKOT

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan Oktober 2008 sampai juli 2010	Rp. 22.601.560,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 23.719.560,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah 40% x Rp. 23.719.560,-	<u>Rp. 9.487.824,-</u>
JUMLAH(1+2+3)	Rp. 35.370.014,-

2. DERAJAT MUHARAM

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.260.000,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.260.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.520.000,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan Oktober 2008 sampai juli 2010	Rp. 26.659.620,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.260.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 27.919.620,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah 40% x Rp.27.919.620,-	<u>Rp. 11.167.848,-</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 41.607.468,-

3. DARYA

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	

Hal. 14 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 sampai Juli 2010	Rp. 22.476.785,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 23.594.785,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.23.594.785,-	<u>Rp. 9.437.914,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 35.195.329,-
4. INE RISTYANA	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.700.000,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 3.400.000,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Oktober 2008 sampai Juli 2010	Rp. 36.355.600,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 38.055.000,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.38.055.600,-	<u>Rp. 15.222.240,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 56.677.840,-
5. NOVIRA I MAUWA	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Oktober 2008 sampai juli 2010	Rp. 22.453.450,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.23.571.450,-	<u>Rp. 9.428.580,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 35.162.660,-
6. DEVI SAPARDIN	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.922.560,-

Hal. 15 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.040.560,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.040.560,-	<u>Rp. 8.816.224,-+</u>
JUMLAH	Rp. 33.019.414,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.719.414,-
7. YUDI TEGUH AFianto	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.939.060,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.057.060,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.040.560,-	<u>Rp. 8.822.824,-+</u>
JUMLAH	Rp. 33.042.514,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.742.514,-
8. ANDI RAHMAN HAKIM	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.917.080,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.035.080,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.035.080,-	<u>Rp. 8.814.032,-+</u>
JUMLAH	Rp. 33.019.414,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.711.742,-
9. DIKI SUTISNA	

Hal. 16 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Oktober 2008 sampai juli 2010	Rp. 20.980.880,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.098.880,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.098.880,-	<u>Rp. 8.839.552,-+</u>
JUMLAH	Rp. 33.301.062,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.801.062,-
10. HERI JAUHARI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.903.380,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.021.380,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.021.380,-	<u>Rp. 8.808.552,-+</u>
JUMLAH	Rp. 32.992.562,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.692.562,-
11. DIDIN	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.922.560,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.040.560,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	

Hal. 17 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% x Rp.22.040.560,-	Rp. 8.816.224,-+
JUMLAH	Rp. 33.019.414,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.719.414,-
12. TEGUH	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.939.560,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-
JUMLAH	Rp. 22.057.560,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah 40% x Rp.22.057.560	Rp. 8.823.024,-+
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.019.414,-
13. KUSNAEDI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.964.029,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.082.029,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah 40% x Rp.22.082.029,-	Rp. 8.832.812,-+
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.077.471,-
14. VISTO NUGROHO	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.896.680,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.014.680,-

Hal. 18 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
	40% x Rp.22.014.680	<u>Rp. 8.816.224,-</u>
	JUMLAH	Rp. 32.983.182,-
4.	Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 34.683.182,-
15. RACHMAT SUNDAYA		
1.a.	Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b.	Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a.	Upah Karyawan dari bulan	
	Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.934.780,-
b.	Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 22.052.780,-
3.	Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
	40% x Rp.22.052.780,-	<u>Rp. 8.821.112,-</u>
	JUMLAH	Rp. 35.195.329,-
4.	Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 34.736.522,-
16. SUKARYA		
1.a.	Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b.	Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a.	Upah Karyawan dari bulan	
	Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.934.780,-
b.	Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 20.856.000,-
3.	Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
	40% x Rp.20.856.780,-	<u>Rp. 8.789.912,-</u>
	JUMLAH	Rp. 35.195.329,-
4.	Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 34.627.322,-
17. EKANANTO UDI		
1.a.	Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b.	Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>

Hal. 19 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.934.780,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.052.780,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.052.780,-	<u>Rp. 8.821.112,-+</u>
JUMLAH	Rp. 35.195.329,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.736.522,-
18. WIDARYANTO	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.892.680,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.010.680,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.010.680,-	<u>Rp. 8.804.272,-+</u>
JUMLAH	Rp. 32.977.582,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.826.822,-
19. AGUS KUSAERI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.999.280,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.117.280,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.117.280	<u>Rp. 8.846.912,-+</u>
JUMLAH	Rp. 33.126.822,-

Hal. 20 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-+
JUMLAH	Rp. 34.826.822,-
20. DEDENG SUHERMAN	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.944.880,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.062.880,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.062.880,-	Rp. 8.825.152,-+
JUMLAH	Rp. 33.050.662,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.750.662,-
21. TATAN RUSTANDI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.944.880,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.062.880,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.062.880,-	Rp. 8.825.152,-+
JUMLAH	Rp. 33.050.662,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.750.662,-
22. SUTRISNO	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.967.076,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.967.076,-+
JUMLAH	Rp. 3.934.152,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 38.480.120,-

Hal. 21 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.967.076,-
JUMLAH	Rp. 40.447.196,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.40.447.196,-	Rp. 16.178.878,-+
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 40.447.196,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-+
JUMLAH	Rp. 62.260.226,-

23. SUHARIYANTO

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.934.880,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.052.880,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.052.880,-	Rp. 8.821.154,-+
JUMLAH	Rp. 33.036.662,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.736.662,-

24. ENKUS KUSNADI

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 21.045.660,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.163.660,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.163.660,-	Rp. 8.865.464,-+
JUMLAH	Rp. 33.191.754,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.891.754,-

25. NURSIGIT

Hal. 22 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.898.260,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.016.260,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.016.260,-	<u>Rp. 8.806.504,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 32.985.394,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.685.394,-
26. ENKGOS KOSWARA	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.639,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.895.980,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.117.280,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.117.280,-	<u>Rp. 8.805.592,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 32.982.202,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.682.202,-
27. AEF SYAEFUL R.	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.879.480,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 21.997.480,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	

Hal. 23 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% x Rp.21.997.480,-	Rp. 8.798.992,-+
JUMLAH	Rp. 32.959.102,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.659.102,-
28. PRAYITNO	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.964.029,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.082.029,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.082.029,-	Rp. 8.832.811,-+
JUMLAH	Rp. 33.077.470,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.777.470,-
29. MAHMUD SYAHRONI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.896.960,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.014.960,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.014.960,-	Rp. 8.805.984,-+
JUMLAH	Rp. 32.983.574,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.683.574,-
30. HIDAYAT	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-

Hal. 24 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.876.260,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 21.994.260,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.21.994.260,-	<u>Rp. 8.797.704,-+</u>
JUMLAH	Rp. 32.954.594,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.654.594,-

31.TAUFIK RIDWAN

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.908.580,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.016.580,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.016.580,-	<u>Rp. 8.806.632,-+</u>
JUMLAH	Rp. 32.985.842,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.685.842,-

32.SAEPUDIN

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 21.032.280,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.150.280,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.0150.280,-	<u>Rp. 8.846.912,-+</u>
JUMLAH	Rp. 33.173.022,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>

Hal. 25 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 34.873.022,-
33.AHMAD DAHLAN	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.297.883,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.297.883,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.595.766,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 25.957.660,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.297.883,-</u>
JUMLAH	Rp. 25.957.660,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.25.957.660,-	<u>Rp. 10.383.064,-</u>
JUMLAH	Rp. 38.936.490,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 40.636.490,-
34.IWA	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.893.060,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.011.060,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.011.060,-	<u>Rp. 8.804.424,-</u>
JUMLAH	Rp. 32.978.114,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.678.114,-
35.OO. HERMANSYAH	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 21.045.660,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>

Hal. 26 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 22.163.660,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.163.660,-	<u>Rp. 8.865.464,-</u>
JUMLAH	Rp. 33.191.754,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.891.754,-
36. TEDI AFANDI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.892.680,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.010.680,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.010.680,-	<u>Rp. 8.804.272,-</u>
JUMLAH	Rp. 32.977.582,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.677.582,-
37. ASEP SOPIANDI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.950.960,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.068.960,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.068.960,-	<u>Rp. 8.827.584,-</u>
JUMLAH	Rp. 33.059.174,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.759.174,-
38. AEP RUHIAT	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-

Hal. 27 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.889.380,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.007.380,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.007.380,-	Rp. 8.802.952,-+
JUMLAH	Rp. 32.972.962,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.672.962,-
39. TEDDY RACHMAT S	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.891.280,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.009.280,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.009.280,-	Rp. 8.803.712,-+
JUMLAH	Rp. 32.975.662,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.675.662,-
40. HENDRA SENJAYA	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.809.080,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 21.927.080,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.21.927.080,-	Rp. 8.770.832,-+

Hal. 28 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 32.860.542,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.560.542,-
41. WARISMAN	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.906.780,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.024.780,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.024.780,-	<u>Rp. 8.809.912,-</u>
JUMLAH	Rp. 32.977.322,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.697.322,-
42. PANDRA IRWANSYAH	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.919.480,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.037.480,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.037.480,-	<u>Rp. 8.814.992,-</u>
JUMLAH	Rp. 33.015.102,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.715.102,-
43. GRATIA SEPTA V	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	

Hal. 29 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.918.580,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.036.580,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.036.580,-	<u>Rp. 8.814.632,-</u>
JUMLAH	Rp. 33.013.842,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.713.842,-
44. TAKDIR ASHARI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.991.480,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.109.480,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.109.480,-	<u>Rp. 8.843.792,-</u>
JUMLAH	Rp. 33.115.902,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.815.902,-
45. SOEMPENA	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.093.700,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.211.700,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 21.661.800,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.779.800,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.779.800,-	<u>Rp. 9.111.920,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.103.420,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 35.803.420,-

Hal. 30 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. RIDWAN SAFARI

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 22.126.000,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 23.244.000,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.23.244.000,-	<u>Rp. 9.297.600,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.759.600,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 36.459.600,-

47. JONI ISKANDAR S

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.993.180,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.051.180,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.051.180,-	<u>Rp. 8.804.272,-</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.034.282,-

48. HENDRIK P.LUBIS

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.051.180,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.892.680,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.010.680,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	

Hal. 31 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% x Rp.22.010.680,-	Rp. 8.804.272,-+
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 32.977.582,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-+
JUMLAH	Rp. 34.677.582,-
49. WAHYU SETIAWAN	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 22.118.760,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.118.760,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah 40% x Rp.22.118.760,-	Rp. 8.847.504,-+
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.128.894,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-+
JUMLAH	Rp. 34.828.894,-
50. ASEP SAEPU DIN	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.935.480,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.053.480,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah 40% x Rp.22.053.480,-	Rp. 8.821.392,-+
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.037.502,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-
JUMLAH	Rp. 34.737.502,-
51. AGUS SALIK	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-

Hal. 32 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.935.480,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.053.480,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp. 22.053.480,-	<u>Rp. 8.821.392,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.037.502,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.737.502,-

52. R.M.BOEBOENG.B

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.974.660,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.092.660,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.092.660,-	<u>Rp. 8.837.064,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.092.354,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.792.354,-

53. RUDIANA

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.969.480,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.087.480,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp. 22.087.480,-	<u>Rp. 8.834.992,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.085.102,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>

Hal. 33 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 34.826.164,-
54. DJURI TONI.W	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.998.810,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.116.810,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp. 22.116.810,-	<u>Rp. 8.846.724,-</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.126.164,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.826.164,-
55. ASEP RUSDAYA	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.896.680,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 22.014.680,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.014.680,-	<u>Rp. 8.805.872,-</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 32.983.182,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 34.683.182,-
56. ANANTA ARI. P	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 1.044.630,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-</u>

Hal. 34 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 22.041.880,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.041.880,-	<u>Rp. 8.811.872,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.021.262,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp 34.721.262,-
57. AGUNG	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.991.680,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.029.680,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp. 22.029.680,-	<u>Rp. 8.811.872,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.004.182,-
4. Uang service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.704.182,-
58. ALWANTO	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai juli 2010	Rp. 20.998.810,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	<u>Rp. 1.118.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 22.116.810,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp.22.116.810,-	<u>Rp. 8.846.724,-+</u>
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.126.164,-
4. Uang Service	<u>Rp. 1.700.000,-+</u>
JUMLAH	Rp. 34.826.164,-
59. GANEFY PRATIWI	
1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009	Rp. 1.044.630,-

Hal. 35 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tunjangan Hari Raya (THR) 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 2.162.630,-
2.a. Upah Karyawan dari bulan	
Desember 2008 sampai Juli 2010	Rp. 20.965.910,-
b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010	Rp. 1.118.000,-+
JUMLAH	Rp. 22.083.910,-
3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah	
40% x Rp. 22.083.910,-	Rp. 8.833.564,-+
JUMLAH (1+2+3)	Rp. 33.080.104,-
4. Uang Service	Rp. 1.700.000,-+
JUMLAH	Rp. 34.780.104,-
TOTAL:	
a. Upah dari Bulan Oktober 2008	
Sampai dengan Agustus 2010	Rp. 1.892.721.470,-
b. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2009 & 2010	Rp. 131.479.008,-
c. Uang Service bulan November 2008	Rp. 86.700.000,-+
Total	Rp. 2.110.900.478,-

Terbilang: (dua milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)

1. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun adanya upaya hukum;
2. Meletakkan sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas Sita Jaminan Gedung Hotel Grand Aquila (PT. Griya Permata Lestari) di alamat Jl. Dr. Djunjunan No. 116 (Pasteur) bilamana TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan perkara;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus oleh karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja efektif sejak 23 Agustus 2010;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT, Uang Pesangon (UP) 2(dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-

Hal. 36 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 1 (satu) kali pertemuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

1. SANGKOT

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
- b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.20.124.000,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp.25.714.000,-
- d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp.29.571.100,-

2. DERAJAT MUHARAM

- a. Upah per bulan = Rp. 1.260.000,-
- b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 22.680.000,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 6.300.000,-
+ Jumlah (b+c) = Rp. 28.980.000,-
- d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.28.980.000,- = Rp. 4.374.000,-
Jumlah = Rp.33.327.000,-

3. DARYA

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
- b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.20.124.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-

4. INE RISTYANA

- a. Upah per bulan = Rp. 1.700.000,-
- b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.30.600.000,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 8.500.000,-
+ Jumlah (b+c) = Rp. 39.100.000,-
- d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.39.100.000,- = Rp. 5.865.000,-
Jumlah = Rp.44.965.000,-

5. NOVIRA MAUWA

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
- b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.20.124.000,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-



Jumlah (b+c) = Rp.25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-

Jumlah = Rp.29.571.100,-

6. DEVI SAPARIDAN

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah = Rp. 3.354.000,-+

Jumlah (b+c) = Rp. 23.478.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.23.478.000,- = Rp. 3.521.700,-+

Jumlah = Rp.26.999.700,-

7. YUDI TEGUH AFianto

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-+

Jumlah (b+c) = Rp.25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-+

Jumlah = Rp. 29.571.100,-

8. ANDI RAHMAN HAKIM

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.17.888.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah = Rp. 3.354.000,-+

Jumlah (b+c) = Rp. 21.242.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.21.242.000,- = Rp. 3.186.300,-+

Jumlah = Rp.24.428.300,-

9. DIKI SUTISNA

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-+

Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-+

Jumlah = Rp.28.285.400,-

10. HERI JAUHARI

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp.20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah = Rp. 3.354.000,-+

Jumlah (b+c) = Rp. 23.478.000,-



d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.23.478.000,- = Rp. 3.521.700,-
Jumlah = Rp.26.999.700,-

11. DIDIN

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

12. TEGUH

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp.24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp.28.285.400,-

13. KUSNAEDI

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

14. VISTO NUGROHO

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

15. RAHMAT SUNDAYA

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp. 24.596.000,- = Rp. 3.857.100,-



Jumlah = Rp. 29.571.100,-

16. SUKARYA

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

17. EKANTO BUDI, S.

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

18. WIDARYANTO

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

19. SANGKOT

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

20. DEDENG SUHERMAN

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp.28.285.400,-

Hal. 40 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



21. TATAN RUSTANDI

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

22. SUTRISNO

- a. Upah per bulan = Rp. 1.967.076,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.967.076,- = Rp. 35.407.368,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 9.835.380,-
Jumlah (b+c) = Rp. 45.242.748,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.45.242.748,- = Rp. 6.786.412,-
Jumlah = Rp.52.029.160,-

23. SUHARIYANTO

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

24. ENKUS KUSNADI

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 6 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 13.416.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.15.652.000,- = Rp. 2.347.800,-
Jumlah = Rp. 17.999.800,-

25. SANGKOT

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

26. ENKOS KOSWARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 5 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 11.180.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.13.416.000,- = Rp. 2.012.400,-
Jumlah = Rp.15.428.400,-

27. AEF SYAEFUL ROHMAN

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 5 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 11.180.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.13.416.000,- = Rp. 2.012.400,-
Jumlah = Rp.15.428.400,-

28. PRIYANTO

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

29. MAHMUD SYAHRONI

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

30. HIDAYAT

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

31. TAUFIK RIDWAN

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

Hal. 42 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pesangon 5 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 11.180.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.13.416.000,- = Rp. 2.012.400,-
Jumlah = Rp. 15.428.400,-

32. SAEFUDIN

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

33. AHMAD DAHLAN

- a. Upah per bulan = Rp. 1.297.883,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.297.883,- = Rp. 23.361.894,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 6.489.415,-
Jumlah (b+c) = Rp. 29.851.309,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.29.851.309,- = Rp. 4.477.696,-
Jumlah = Rp. 34.329.005,-

34. IWAN

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

35.00. HERMANSYAH

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 5 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 11.180.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.13.416.000,- = Rp. 2.012.400,-
Jumlah = Rp. 15.428.400,-

36. TEDI AFANDI

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-

Hal. 43 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

37. ASEP SOPIANDI

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

38. AEP RUHIAT

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

39. TEDI RAHMAT SUTEJA

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

40. HENDRA SENJAYA

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

41. WARSIMAN

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-



Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-

Jumlah = Rp. 28.285.400,-

42. PANDRA IRWANSYAH

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah = Rp. 3.354.000,-

Jumlah (b+c) = Rp. 23.478.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.23.478.000,- = Rp. 3.521.700,-

Jumlah = Rp. 26.999.700,-

43. GERATIA SEPTA VIANTRI

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 6 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 13.416.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-

Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.15.652.000,- = Rp. 2.347.800,-

Jumlah = Rp. 17.999.800,-

44. TAKDIR ASHARI

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 5 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 11.180.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-

Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.13.416.000,- = Rp. 2.012.400,-

Jumlah = Rp. 15.428.400,-

45. SOEMPENA

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-

Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-

Jumlah = Rp. 29.571.100,-

46. RIDWAN SAFARI

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-

Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-

Hal. 45 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

47. JONI ISKANDAR

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 6 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 13.416.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.15.652.000,- = Rp. 2.347.800,-
Jumlah = Rp. 17.999.800,-

48. HENDRIK P. LUBIS

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

49. RUDIANA

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

50. WAHYU SETIAWAN

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

51. ASEP SAEPU DIN

a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 29.571.100,-

52. AGUS SALIK

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

53. R. MOCH. BOEBOENG

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

54. GANEFY PRATIWI

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 6 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 13.416.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 2.236.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.15.652.000,- = Rp. 2.347.800,-
Jumlah = Rp. 17.999.800,-

55. ALWANTO

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 15.652.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah = Rp. 3.354.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 19.006.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.19.006.000,- = Rp. 2.850.900,-
Jumlah = Rp. 21.856.900,-

56. AGUNG

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah = Rp. 4.472.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 24.596.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.24.596.000,- = Rp. 3.689.400,-
Jumlah = Rp. 28.285.400,-

Hal. 47 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. DJURI TONI. W

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

58. ASEP RUSDAYA

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

59. ANANTA ARI. P

- a. Upah per bulan = Rp. 1.118.000,-
b. Pesangon 9 bulan X 2 X Rp.1.118.000,- = Rp. 20.124.000,-
c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah = Rp. 5.590.000,-
Jumlah (b+c) = Rp. 25.714.000,-
d. Uang Penggantian Hak : 15% Rp.25.714.000,- = Rp. 3.857.100,-
Jumlah = Rp. 29.571.100,-

TOTAL: Rp.1.635.490.965,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan Gedung Hotel Grand Aquila (PT.Griya Permata Lestari)di alamat Jl. Dr. Djunjunan No. 116 (Pasteur), Kota Bandung;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Apabila Majelis hakim Yang Mulia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Gugatan a quo kabur (obscur libel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan a quo adalah menyangkut pemutusan hubungan kerja, dimana yang dijadikan dasar oleh PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo adalah Anjuran dari Dinas tenaga kerja Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana ternyata pada surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No. 567/8290-Disnaker tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No.567/5140-Disnaker tertanggal 12 Oktober 2009 (*vide Bukti T-6 dan Bukti T-14*) (untuk selanjutnya disebut "Anjuran");

Kutipan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No. 567/8290-Disnaker tertanggal 18 Desember 2008 (*vide Bukti T-6*), adalah:

MENGANJURKAN :

1. Agar pihak pengusaha (*Hotel Grand Aquila Bandung*) memanggil para pekerja Sdr. Sangkot, dkk (9 orang) untuk bekerja kembali sebagaimana biasanya.
2. Agar pihak pengusaha (*Hotel Grand Aquila Bandung*) membayarkan hak-hak para pekerja (antara lain upah dan uang service) sejak tidak dipekerjakan oleh pengusaha.
3. Agar para pihak memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)."

Kutipan Anjuran dari Dinas tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No. 567/5140- Disnaker tertanggal 12 Oktober 2009 (*vide Bukti T-14*), adalah:

MENGANJURKAN :

1. Agar kedua pihak pengusaha (*Hotel Grand Aquila Bandung/PT. Griya Permata Lestari*) memanggil para pekerja Sdr. Sutrisna, dkk (119 orang) untuk bekerja kembali seperti semula ;
2. Agar pihak pekerja Sdr. Sutrisna, dkk (119 orang) bersedia melaporkan diri untuk bekerja kembali seperti semula kepada pengusaha;
3. Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja Sdr. Sutrisna dkk (119 orang) selama tidak dipekerjakan (terhitung Desember 2008) hingga sekarang, serta membayar denda dan bunga atas keterlambatan upah

Hal. 49 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya diterima pekerja sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

4. *Agar pihak pengusaha membayar uang service yang seharusnya diterima pekerja sesuai Permenaker No.PER 2/MEN/1999;*
5. *Agar pihak pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada para pekerja Sdr.Sutrisna, dkk (119 orang) sesuai Permenaker No. PER.04/MEN/1994;*
6. *Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung/PT.Griya Permata Lestari) dan pihak pekerja Sdr. Sutrisna, dkk/SPM Hotel Gran Aquila Bandung memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atau salah satu pihak tidak memberikan tanggapan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial- Pengadilan Negeri Bandung.”*
2. Bahwa kedua Anjuran tersebut adalah menyangkut mengenai perselisihan hak antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sedangkan substansi gugatan a quo mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian jelas Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tidak relevan untuk dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan a quo, dan hal tersebut mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur;
3. Bahwa oleh karena dalam gugatan a quo PARA PENGGUGAT mencampuradukkan hal-hal mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka jelas gugatan a quo menjadi tumpang tindih dan kabur (obscur), sehingga menyulitkan Majelis Hakim untuk memeriksa Gugatan a quo;
4. Bahwa Gugatan a quo mencampuradukan antara perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut, jelas menyebabkan Gugatan a quo sangat tidak layak untuk diperiksa, karena pemeriksaan terhadap suatu gugatan yang kabur akan mengakibatkan dalil yang mendasari gugatan tersebut tidak jelas, bias serta interpretatif, yang mana hal ini jelas akan menyulitkan bagi pihak lain dalam

Hal. 50 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara tersebut dalam memberikan tanggapannya dan pada akhirnya akan menyulitkan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan, sehingga dapat dipastikan hasil dari pemeriksaan atas perkara yang demikian tidak akan memberikan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini jelas telah melanggar asas hukum dalam praktek beracara di pengadilan, yaitu asa *process doelmaticheid* (demi kepentingan bersama);

5. Bahwa di samping itu, gugatan a quo yang notabene mencampurkan hal-hal mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka gugatan a quo tidak layak untuk diperiksa karena sebelum memutus mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan haknya, Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 86 UU PHI, yang menyatakan:

"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan."

Oleh karena terbukti gugatan a quo adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- II. Gugatan a quo telah lewat waktu (daluarsa);

6. Bahwa selanjutnya, gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai gugatan pemutusan hubungan kerja, yang mana Pasal 82 UU PHI telah mengatur dengan tegas bahwa gugatan atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

Pasal 82 UU PHI, menyatakan:

"gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".

Hal. 51 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa faktanya sejak tanggal 14 Oktober 2008 Derajat Muharam (Penggugat no. 1), Sangkot (penggugat no. 2), Darya (Penggugat no.3), Ine Ristiana (Penggugat no.4) dan Novira Ivon Mauwa (penggugat no. 59), sudah tidak bekerja di Hotel, dan sejak tanggal 06 Desember 2008 PARA PENGGUGAT lainnya sudah tidak bekerja di Hotel;
8. Bahwa TERGUGAT telah memanggil PARA PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali panggilan secara patut dan tertulis sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu padatanggal 24 Januari 2009 (*Vide Bukti T-10*) dan 03 Febuari 2009 (*vide bukti T-11*), namun PARA PENGGUGAT tidak memenuhi panggilan TERGUGAT. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 49 peraturan karyawan. PARA PENGGUGAT demi hukum dikualifikasikan mengundurkan diri;
Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan :
“(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”
Pasal 49 Peraturan Karyawan menyatakan :
Pasal 49
Karyawan Mangkir selama 5 (lima) Hari Kerja
Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Keterangan tertulis yang sah harus diserahkan paling lambat pada hari pertama Karyawan tersebut masuk kerja.”
9. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT secara hukum dikualifikasikan telah mengundurkan diri, maka sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, pada tanggal 13 Febuari 2009 TERGUGAT telah memberikan uangpenggantian hak dan uang pisah kepada PARA

Hal. 52 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam Rekening Bank Mega atas nama PARA PENGGUGAT masing-masing (*vide Bukti T-13*);

Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan :

“(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan karyawan, atau perjanjian kerja bersama.”

10. Dengan demikian, demi hukum hubungan kerja PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir terhitung efektif sejak tanggal 14 oktober 2008 Derajat Muharam (Penggugat no, 1), Sangkot (Penggugat no.2), Darya (Penggugat no. 3), Ine Ristiana (Penggugat no. 4) dan Novira Ivon Mauwa (Penggugat no. 59), dan tanggal 06 Desember 2008 (untuk PARA PENGGUGAT lainnya);

11. Bahwa jika PARA PENGGUGAT menolak kualifikasi pengunduran diri tersebut, PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak PARA PENGGUGAT dikualifikasikan pengunduran diri, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 14 Oktober 2009 (untuk no.59), dan tanggal 06 Desember 2009 (untuk PARA PENGGUGAT lainnya), atau setidaknya 1(satu) tahun sejak PARA PENGGUGAT menerima surat panggilan kedua dari TERGUGAT (*vide Bukti T-11*), yaitu tanggal 03 Februari 2010;

12. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT baru mengajukan gugatan a quo pada tanggal 23 Agustus 2010, maka sesuai ketentuan Pasal 82 UU PHI gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU, dan karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 147/G/2010/PHI. PN.BDG, tanggal 6 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 53 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 23 Agustus 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp 1.006.941.111,- (satu milyar enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah seluruhnya
1	Sangkot	17,706,479
2	Derajat Muharam	20,160,000
3	Darya	18,907,803
4	Ine Ristyana	30,770,000
5	Novira I Mauwa	17,706,479
6	Devi Saparidan	14,102,505
7	Yudi Teguh Afianto	17,706,479
8	Andi Rahman Hakim	15,303,830
9	Diki sutisna	17,706,479
10	Heri Jauhari	15,303,830
11	Didin	18,907,803
12	Teguh	17,706,479
13	Kusnaedi	18,907,803
14	Visto Nugroho	17,706,479
15	Rachmat Sundaya	17,706,479
16	Sukarya	18,907,803
17	Ekananto Udi	17,706,479
18	Widaryanto	18,907,803
19	Agus Kusaeri	17,706,479
20	Dedeng Suherman	16,505,154
21	Tatan Rustandi	17,706,479
22	Sutrisno	35,604,076
23	Suhariyanto	18,907,803
24	Engkus Kusnadi	9,297,207
25	Nursigit	18,907,803
26	Engkos Koswara	10,498,532

Hal. 54 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Aef Syaeful R	10,498,532
28	Priyatno	18,907,803
29	Mahmud Syahroni	18,907,803
30	Hidayat	18,907,803
31	Saepudin	18,907,803
32	Ahmad Dahlan	23,491,682
33	Iwan	17,706,479
34	OO Hermansyah	9,297,207
35	Tedi Afandi	16,505,154
36	Asep Sopiandi	17,706,479
37	Aep Ruhiyat	17,706,479
38	Teddy Rachmat S	17,706,479
39	Hendra Senjaya	17,706,479
40	Warisman	17,706,479
41	Pandra Irwansyah	16,505,154
42	Gratia Septa V	11,699,856
43	Takdir Ashari	10,498,532
44	Soempena	18,538,215
45	Ridwan Safari	18,907,803
46	Joni Iskandar	10,498,532
47	Hendrik P Lubis	16,505,154
48	Wahyu Setiawan	18,907,803
49	Asep Saepudin	18,907,803
50	Agus salik	17,706,479
51	RM boeboeng	17,706,479
52	Rudiana	17,706,479
53	Djuri Toni W	18,907,803
54	Asep Rusdaya	18,907,803
55	Ananta Ari p	18,907,803
56	Agung	17,706,479
57	Alwanto	10,498,532
58	Genefy Pratiwi	9,297,207

1,006,941,111

4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 189 K/
Pdt.Sus/2011, tanggal 27 April 2011 berbunyi sebagai berikut:

Hal. 55 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. Derajat Muharam; 2. Sangkot; 3. Darya; 4. Ine Ristyana; 5. Hendra Senjaya; 6. Ridwan Safari; 7. Hendrik P. Lubis; 8. Asep Saefudin; 9. OO. Hermasnyah; 10. Hidayat; 11. Mahmud Syahroni; 12. Saefudin; 13. Iwan; 14. Engkos Koswara; 15. Rahmat Sundaya; 16. Ekonanto Budi Santoso; 17. Visto Nugroho; 18. Yudi Teguh Afianto; 19. Devi Saparidan; 20. Heri Jauhari; 21. Didin; 22. Kusnaedi; 23. Agung; 24. Djuri Tony Wijayanto; 25. Ananta Ari Purwanto; 26. Asep Rusdaya; 27. Takdir Ashari; 28. Joni Iskandar Saputra; 29. Teguh; 30. Gratia Septa Viantri; 31. Pandara Irawansyah; 32. R. Moch. Boeboeng Boeldansyah; 33. Asep Sopiandi; 34. Agus Salik; 35. Rudiana; 36. Andi Rahman Hakim; 37. Sutrisno; 38. Suhariyanto; 39. Agus Kusaeri; 40. Nursigit; 41. Teddy Rachmat Suteja; 42. Aep Ruhiat; 43. Warsiman; 44. Tedi Afandi; 45. Prayitno; 46. Taufik Ridwan; 47. Aef Syaeful Rochman; 48. Ahmad Dahlan; 49. Soempena; 50. Diki Sutisna; 51. Sukarya; 52. Alwanto; 53. Ganefy Pratiwi; 54. Wahyu Setiawan; 55. Tatan Rustandi; 56. Engkus Kusnadi; 57. Dedeng Suherman; 58. Widaryanto; 59. Novira Ivon Mauwa;
- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PT. GRIYA PERMATA LESTARI** tersebut dengan memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 147/G/2010/ PHI/PN.Bdg tanggal 6 Desember 2010 sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 56 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat :
(1) Sangkot (2) Darya (3) Ine Ristyana dan (4) Novira Ivon Mauwa
putus terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2008;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan para
Penggugat : (1) Derajat Muharam (2) Hendra Senjaya (3) Ridwan
Safari (4) Hendrik P. Lubis (5) Asep Saefudin (6) OO.
Hermasnyah (7) Hidayat (8) Mahmud Syahroni (9) Saefudin (10)
Iwan (11) Engkos Koswara (12) Rahmat Sundaya (13) Ekonanto
Budi Santoso (14) Visto Nugroho (15) Yudi Teguh Afianto (16)
Devi Saparidan (17) Heri Jauhari (18) Didin (19) Kusnaedi (20)
Agung (21) Djuri Tony Wijayanto (22) Ananta Ari Purwanto (23)
Asep Rusaya (24) Takdir Ashari (25) Joni Iskandar Saputra (26)
Teguh (27) Gratia Septa Viantri (28) Pandra Irawansyah (29) R.
Moch. Boeboeng Boeldansyah (30) Asep Sopiandi (31) Agus Salik
(32) Rudiana (33) Andi Rahman Hakim (34) Sutrisno (35)
Suhariyanto (36) Agus Kusaeri (37) Nursigit (38) Teddy Rachmat
Suteja (39) Aep Ruhiat (40) Warsiman (41) Tedi Afandi (42)
Prayitno (43) Taufik Ridwan (44) Aef Syaeful Rochman (45)
Ahmad Dahlan (46) Soempena (47) Diki Sutisna (48) Sukarya (49)
Alwanto (50) Ganefy Pratiwi (51) Wahyu Setiawan (52) Tatan
Rustandi (53) Engkus Kurnadi (54) Dedeng Suherman (55)
Widaryanto, putus terhitung sejak tanggal 6 Desember 2008;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat Uang
Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a, b
dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Uang Pisah;
5. Menyatakan uang yang telah dibayarkan melalui transfer oleh
Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2009
adalah sebagai Uang Pisah yang harus dibayar oleh Tergugat
kepada Para Penggugat;
6. Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 57 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 189 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 27 April 2011 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi I/para Penggugat pada tanggal 12 September 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi I/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Februari 2012, disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 8 Februari 2012 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 19 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi I/para Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan kajian PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Judex Jurist Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 189 K/Pdt.Sus/2011 yakni bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Derajat Muharam (Penggugat No. 1), Sangkot (Penggugat No. 2), Darya (Penggugat No. 3), Ine Ristiana (Penggugat No. 4) dan Novira Ivon

Hal. 58 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauwa (Penggugat No. 59) sudah tidak bekerja sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan Termohon Kasasi lainnya (dahulu adalah para Penggugat) lainnya sudah tidak bekerja sejak tanggal 06 Desember 2008 karena melakukan mogok kerja yang tidak sah karena tidak sesuai prosedur yang diamanatkan Pasal 140 dan Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu tidak memberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi maupun kepada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan dan mogok kerja dilakukan bukan sebagai akibat gagalnya perundingan. Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Kepmenaker RI No. 232/MEN/2003 jo. Pasal 49 Peraturan Karyawan Hotel Grand Aquila, oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu adalah para Penggugat) tidak sah, maka akibat hukumnya “mangkir” dan Pemohon Kasasi (dahulu) Tergugat telah melakukan pemanggilan;

- b. Bahwa yang dilakukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pada prinsipnya bukanlah merupakan Mogok Kerja karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pada tanggal 6 Desember 2008 menanyakan kepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu adalah Tergugat) perihal Surat Somasi yang dikirimkan, yang isinya agar TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu adalah Tergugat) mempekerjakan kembali PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Akan tetapi TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak mau memberikan jawaban namun malah dilarang dan di halang-halangi untuk masuk bekerja akhirnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara setiap hari menanyakan perihal permasalahan tersebut, tetapi tetap tidak ditanggapi oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sehingga kemudian berlanjut setiap hari, dan ini ditafsirkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah tidak sah dan dianggap mangkir meninggalkan pekerjaan;
- c. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berpendapat bahwa sekalipun perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dikualifikasikan sebagai mangkir, maka seharusnya sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

Hal. 59 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan yang berbunyi: *"Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri"*. Sedangkan yang dimaksud dengan dipanggil secara patut menurut penjelasan undang-undang ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara panggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja. Dari ketentuan tersebut diatas, dapat kita lihat secara bersama-sama bahwa Pengusaha/Perusahaan diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali kepada Pekerja/Buruh, yang dimana hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

- d. Bahwa menurut PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, Majelis Hakim di tingkat Kasasi telah melampaui kewenangannya dengan memeriksa fakta-fakta persidangan dan/ atau memberikan penilaian terhadap bukti-bukti di persidangan, seperti yang termaktub di dalam putusan kasasi No : 189 K/Pdt.Sus/2011 yang tercantum dalam halaman 81 putusan, yang kami kutip kembali sebagai berikut : *"Keberatan Pemohon Kasasi I mengenai pembayaran tuntutan upah berdasarkan Pasal 93 ayat (2) dan Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Uang Service serta denda dan bunga upah tidak dapat dibenarkan karena perbuatan para Penggugat tidak masuk bekerja atau tidak melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan tanggal 6 Desember 2008 adalah sebagai perbuatan mogok tidak sah dan dikualifikasikan sebagai perbuatan mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut sehingga sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan seperti tersebut diatas, dikualifikasikan sebagai pengunduran diri yang akibat hukumnya diputuskan hubungan kerjanya*

Hal. 60 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompensasi Uang Pisah dan Uang Pisah termaksud telah diterima oleh para Penggugat”;

- e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Kasasi sebagaimana telah dijabarkan diatas pada dasarnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim di tingkat pertama dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 118-119 yakni sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Tidak Sah dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: ‘pemanggilan untuk bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk panggilan secara patut dan tertulis’, dengan demikian haruslah panggilan kepada para Penggugat pada adalah panggilan untuk bekerja dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bukti panggilan P-16, T-10 dan T-11 adalah bukan panggilan untuk bekerja, tetapi dilakukan penawaran pengunduran diri, dan hanya dilakukan sekali pada tanggal 23 Januari 2009, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Heri Djuhaeri, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat surat panggilan yang dibuat oleh Tergugat kepada para Penggugat sebagaimana bukti P-16, T-10 dan T-11 adalah tidak patut dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tindakan Tergugat mentransfer Uang Pisah kepada para Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan diri menurut Majelis Hakim tingkat pertama secara hukum adalah tidak sah, karena itu keputusan hubungan kerja para Penggugat tidak termasuk dalam kategori mengundurkan diri”;*
- f. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bukan merupakan tindakan mangkir adalah karena adanya fakta –fakta di persidangan yang tidak cermat diperhatikan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam putusan Majelis tingkat pertama. Dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama menemukan fakta di persidangan bahwa panggilan yang

Hal. 61 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bukan merupakan panggilan untuk bekerja kembali sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tetapi merupakan panggilan pertama dan terakhir yang bertujuan untuk menawarkan Pengunduran Diri kepada pihak PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Dan terlebih lagi dalam pertimbangan Kasasi Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan mangkir sejak 14 Oktober 2008 untuk PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Sangkot, Darya, Ine Ristyana, Novita Ivon Mauwa putus hubungan kerja sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI lainnya terhitung sejak 6 Desember 2008, sementara Surat Panggilan Bekerja Pertama dan Terakhir yang dimaksud oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi berdasarkan bukti P-16 tertanggal 23 Januari 2009. Hal tersebut merupakan kekeliruan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang paling nyata;

- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang menyatakan *"bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti yang menolak tuntutan para Penggugat mengenai tuntutan uang service telah benar dalam penerapan hukumnya* adalah keliru. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mengenai uang service, seharusnya Majelis Hakim tingkat Pertama lebih teliti memeriksa bukti-bukti karena sebenarnya cukup bukti untuk mengabulkan mengenai uang service terhadap 50 orang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan tidak semua PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan tuntutan Uang Service, karena Uang Service yang dituntut oleh 50 orang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah Uang Service pada bulan November 2008 yang ke 50 orang tersebut masih aktif bekerja di hotel Grand Aquila seharusnya dibayarkan pada bulan Desember dimana ke-50 orang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut masih bekerja pada saat bulan November itu. Sebagai Buktinya oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI membuktikan dalam:

NO	NAMA	BUKTI	UANG SERV.
----	------	-------	------------

Hal. 62 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOV, 2008

1	DEVI SAPARIDAN	P1-19	1.700.000
2	YUDI TEGUH AFIANTO	P1-18	1.700.000
3	ANDI RAHMAN HAKIM	P1-36	1.700.000
4	DIKI SUTISNA	P1-50	1.700.000
5	HERI JAUHARI	P1-20	1.700.000
6	DIDIN	P1-21	1.700.000
7	VISTO NUGROHO	P1-17	1.700.000
8	RACHMAT SUNDAYA	P1-15	1.700.000
9	SUKARYA	P1-51	1.700.000
10	EKANANTO BUDI . S	P1-16	1.700.000
11	WIDARYANTO	P1-58	1.700.000
12	AGUS KUSAERI	P1-39	1.700.000
13	DEDENG SUHERMAN	P1-57	1.700.000
14	TATAN RUSTANDI	P1-55	1.700.000
15	SUTRISNO	P1-37	1.700.000
16	SUHARIYANTO	P1-38	1.700.000
17	ENGKUS KUSNADI	P1-56	1.700.000
18	NURSIGIT	P1-40	1.700.000
19	ENGKOS KOSWARA	P1-14	1.700.000
20	AEF SYAEFUL ROCHMAN	P1-47	1.700.000
21	PRAYITNO	P1-45	1.700.000
22	MAHMUD SYAHRONI	P1-11	1.700.000
23	HIDAYAT	P1-10	1.700.000
24	SAEFUDIN	P1-12	1.700.000
25	AHMAD DAHLAN	P1-48	1.700.000
26	IWAN	P1-13	1.700.000
27	OO HERMANSYAH	P1-9	1.700.000
28	TEDI AFANDI	P1-44	1.700.000
29	ASEP SOPIANDI	P1-33	1.700.000
30	AEP RUHIAT	P1-42	1.700.000
31	TEDDY RACHMAT SUTEJA	P1-41	1.700.000
32	HENDRA SENJAYA	P1-5	1.700.000
33	WARSIMAN	P1-43	1.700.000
34	PANDRA IRAWANSYAH	P1-31	1.700.000
35	GRATIA SEPTA VIANTRI	P1-30	1.700.000
36	TAKDIR ASHARI	P1-27	1.700.000
37	SOEMPENA	P1-49	1.700.000
38	RIDWAN SAFARI	P1-6	1.700.000
39	HENDRIK . P .LUBIS	P1-7	1.700.000
40	WAHYU SETIAWAN	P1-54	1.700.000
41	ASEP SAEFUDIN	P1-8	1.700.000
42	AGUS SALIK	P1-34	1.700.000
43	R.MOCH.BOEBOENG	P1-32	1.700.000

Hal. 63 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus

sia

	. B		
44	RUDIANA	P1-35	1.700.000
45	DJURI TONI . W	P1-24	1.700.000
46	ASEP RUSDAYA	P1-26	1.700.000
47	ANANTA ARI . P	P1-25	1.700.000
48	AGUNG	P1-23	1.700.000
49	ALWANTO	P1-52	1.700.000
50	GANEFY PRATIWI	P1-53	1.700.000

Hal. 64 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Bahwa dalam Bukti di atas salah satu alat buktinya adalah Print Out Rekening Koran Bank Mega dari Para **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** yang dipakai menerima transfer menerima gaji dari **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** yang didalamnya ternyata tak ada transfer Uang Service sebesar Rp.1.700.000,- (sejuta tujuh ratus ribu Rupiah) pada pada November 2008 yang seharusnya dibayarkan pada Bulan Desember 2008.

h. Bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan diatas, **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** berpendapat bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Kasasi dari **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** (dahulu adalah para Pemohon Kasasi I) adalah telah khilaf dan/atau keliru dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi a-quo didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa tindakan para Penggugat sejak tanggal 14 Oktober 2008 maupun yang sejak tanggal 6 Desember 2008 a-quo adalah sebagai tindakan mogok, dan mogok kerja a-quo adalah mogok kerja yang tidak syah;

b. Bahwa penilaian Majelis Hakim Kasasi atas tindakan para Penggugat a-quo sebagai tindakan mogok telah benar, karena tindakan para Pengugat yang tidak melakukan pekerjaan (walk out) sejak tanggal 14 Oktober 2008 maupun yang sejak tanggal 6 Desember 2008 berdasarkan ketentuan Pasal1 angka 23 UU No. 13 Tahun 2003 dikategorikan sebagai tindakan mogok kerja;

Hal. 65 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya penilaian Majelis Hakim Kasasi atas tindakan para Penggugat yang melakukan mogok kerja a-quo sebagai tindakan mogok kerja yang tidak syah dapat dibenarkan karena sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi bahwa tindakan mogok kerja a-quo tidak disertai dengan adanya pemberitahuan mogok kerja sebagaimana yang diharuskan ketentuan Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003 pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan mogok kerja a quo adalah mogok kerja yang tidak syah telah benar, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003 mogok kerja yang tidak syah a-quo dikualifikasi sebagai mangkir;
- d. Bahwa tidak mogok kerja a-quo baik yang dilakukan oleh para Penggugat sejak tanggal 14 Oktober 2008 maupun oleh para Penggugat lainnya yang sejak tanggal 6 Desember 2008 telah berlangsung 7 hari lebih dan oleh Tergugat telah dilakukan beberapa kali pemanggilan secara patut dan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003, dan karena para Penggugat masih tidak mengindahkan pemanggilan a-quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003 pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan para Penggugat dianggap mengundurkan diri telah benar;
- e. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan dasar pertimbangan pengakhiran hubungan kerja tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Kasasi mengenai kompensasi PHK berupa uang pisah sebagaimana yang telah diperhitungkan dengan uang yang telah dibayarkan kepada para Penggugat sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;
- f. Bahwa mengenai penolakan tuntutan para Penggugat atas uang service sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Judex Facti karena menurut Majelis Hakim PK pertimbangan hukum dan

Hal. 66 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Judex Facti a-quo telah tepat, maka putusan Majelis Hakim Kasasi yang menguatkan penolakan atas tuntutan uang service a-quo telah benar;

g. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Kasasi sebagaimana dalam putusan kasasi a quo menurut Majelis Hakim PK bukan merupakan penyimpulan fakta-fakta baru akan tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum a quo merupakan penilaian hukum (Judex Juris) terhadap fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam persidangan di Judex Facti, dan oleh karena itu pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi a quo masih dalam lingkup ketentuan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim PK dalam putusan kasasi a quo tidak terdapat adanya kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf "f" UU No 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **DERAJAT MUHARAM** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat ditolak, maka sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 58 No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 181 HIR para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 67 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012



Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan kembali: **1. DERAJAT MUHARAM, 2. SANGKOT, 3. DARYA, 4. INE RISTYANA, 5. HENDRA SENJAYA, 6. RIDWAN SAFARI, 7. HENDRIK P. LUBIS, 8. ASEP SAEFUDIN, 9. OO. HERMASNYAH, 10. HIDAYAT, 11. MAHMUD SYAHRONI, 12. SAEFUDIN, 13. IWAN, 14. ENKOS KOSWARA, 15. RAHMAT SUNDAYA, 16. EKONANTO BUDI SANTOSO, 17. VISTO NUGROHO, 18. YUDI TEGUH AFianto, 19. DEVI SAPARIDAN, 20. HERI JAUHARI, 21. DIDIN, 22. KUSNAEDI, 23. AGUNG, 24. DJURI TONY WIJAYANTO, 25. ANANTA ARI PURWANTO, 26. ASEP RUSDAYA, 27. TAKDIR ASHARI, 28. JONI ISKANDAR SAPUTRA, 29. TEGUH, 30. GRATIA SEPTA VIANTRI, 31. PANDRA IRAWANSYAH, 32. R. MOCH. BOEBOENG BOELDANSYAH, 33. ASEP SOPIANDI, 34. AGUS SALIK, 35. RUDIANA, 36. ANDI RAHMAN HAKIM, 37. SUTRISNO, 38. SUHARIYANTO, 39. AGUS KUSAERI, 40. NURSIGIT, 41. TEDDY RACHMAT SUTEJA, 42. AEP RUHIAT, 43. WARSIMAN, 44. TEDI AFANDI, 45. PYITNO, 46. TAUFIK RIDWAN, 47. AEF SYAEFUL ROCHMAN, 48. AHMAD DAHLAN, 49. SOEMPENA, 50. DIKI SUTISNA, 51. SUKARYA, 52. ALWANTO, 53. GANEFY PRATIWI, 54. WAHYU SETIAWAN, 55. TATAN RUSTANDI, 56. ENKUS KUSNADI, 57. DEDENG SUHERMAN, 58. WIDARYANTO, 59. NOVIRA IVON MAUWA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Desember 2012** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.,MH.** dan **Bernard, SH.,MM.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

ttd/Arsyad, SH.,MH.
ttd/Bernard, SH.,MM.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 5.000,-
 3. Adminstrasi PK Rp 2.489.000,-
- Jumlah = Rp 2.500.000,-

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 69 dari 69 hal.Put.No. 89 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)